WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

Menimbang :

a. bahwa bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, dilakukan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai instrumen hukum dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;
b. bahwa dengan diterbitkannya surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0000417 perihal Penyampaian DPA Belanja Bagi Hasil Pajak daerah dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, makaterjadi penambahan alokasi belanja bantuan keuangan di Pemerintah Kota Magelang, sehingga untuk memberikan kepastian hukum Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 13);
5. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp984.182.603.279,00 (sembilan ratus delapan puluh empat miliar seratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:
a. pendapatan asli daerah; dan
b. pendapatan transfer.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp53.307.000.000,00, yang terdiri atas:
a. pajak reklame;
b. pajak air tanah;
c. pajak sarang burung walet;
d. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;

e. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
f. pajak barang dan jasa tertentu.

3. Pasal 6 dihapus.

4. Pasal 7 dihapus.

5. Pasal 8 dihapus.

6. Pasal 10 dihapus.

7. Pasal 11 dihapus.

8. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

(1) Anggaran pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pasal Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp30.447.000.000,00 (tiga puluh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) terdiri atas:
   a. pajak barang dan jasa tertentu – makanan dan/atau minuman;
   b. pajak barang dan jasa tertentu berupa restoran;
   c. pajak barang dan jasa tertentu berupa tenaga listrik;
   d. pajak barang dan jasa tertentu berupa jasa perhotelan;
   e. pajak barang dan jasa tertentu berupa jasa parkir;
   f. pajak barang dan jasa tertentu berupa jasa kesenian dan hiburan.

(2) pajak barang dan jasa tertentu berupa makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.197.000.000,00 (dua belas miliar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

(3) pajak barang dan jasa tertentu berupa restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.194.000.000,00 (dua belas miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah).

(4) pajak barang dan jasa tertentu berupa tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).

(5) pajak barang dan jasa tertentu berupa jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).

(6) pajak barang dan jasa tertentu berupa jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

(7) pajak barang dan jasa tertentu berupa jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp238.274.964.455,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
a. retribusi jasa umum;
b. retribusi jasa usaha; dan
c. retribusi perizinan tertentu.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp232.299.203.455,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
   a. retribusi pelayanan kesehatan;
   b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
   c. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
   d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
   e. retribusi pelayanan pasar; dan
   f. dihapus.

(2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a direncanakan sebesar Rp226.839.500.000,00 (dua ratus dua puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

(3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b direncanakan sebesar Rp366.718.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).

(4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.100.185.455,00 (tiga miliar seratus juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

(6) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.692.800.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
(7) dihapus.

11. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp5.135.761.000,00 (lima miliar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
   b. retribusi tempat khusus parkir;
   c. retribusi rumah potong hewan;
   d. dihapus;
   e. retribusi penjualan produksi usaha daerah;
   f. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
   g. retribusi pemanfaatan aset daerah.
(2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp330.280.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
(3) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp916.690.000,00 (sembilan ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
(4) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(5) dihapus.
(6) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
(7) Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).
(8) Retribusi pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.748.791.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp9.020.500.000,00 (sembilan miliar dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
c. jasa giro;
d. pendapatan bunga;
e. pendapatan badan layanan umum daerah; dan
f. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.

13. Pasal 24 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp671.607.465.824,00 (enam ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

15. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp59.292.625.000,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. pendapatan bagi hasil ; dan
   b. bantuan keuangan.
(2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.679.216.000,00 (lima puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.613.409.000,00 (satu miliar enam ratus tiga belas juta empat ratus sembilan ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.079.076.493.517,00 (satu triliun tujuh puluh sembilan miliar tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal; dan
c. belanja tidak terduga.

17. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp900.564.711.315,00 (sembilan ratus miliar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah; dan
d. belanja bantuan sosial.

18. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a direncanakan sebesar Rp246.387.667.820,00 (dua ratus empat puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
    a. belanja gaji pokok ASN;
    b. belanja tunjangan keluarga ASN;
    c. belanja tunjangan jabatan ASN;
    d. belanja tunjangan fungsional ASN;
    e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
    f. belanja tunjangan beras ASN;
    g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN;
    h. belanja pembulatan gaji ASN;
    i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
    j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
    k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
    l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
(2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp169.002.445.157,00 (seratus enam puluh sembilan miliar dua juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
(3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.272.875.868,00 (enam belas miliar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
(4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.567.141.920,00 (empat miliar lima ratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

(5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.888.758.198,00 (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).

(6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.259.346.630,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

(7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.477.315.751,00 (sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).

(8) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.082.336.082,00 (empat belas miliar delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah).

(9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.102.644,00 (tujuh juta seratus dua ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

(10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp11.665.145.359,00 (sebelas miliar enam ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).

(11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp356.744.835,00 (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).

(12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.054.067.158,00 (satu miliar lima puluh empat juta enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

(13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.754.388.218,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan belas rupiah).

19. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b direncanakan sebesar Rp108.153.115.200,00 (seratus delapan miliar seratus lima puluh tiga juta seratus lima belas ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.352.313.600,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah).

(3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.158.403.600,00 (tiga miliar seratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga ribu enam ratus rupiah).

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp123.648.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

(5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp61.518.750.000,00 (enam puluh satu miliar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh rupiah).

20. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e direncanakan sebesar Rp1.163.239.798,00 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
e. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus KDH/WKDH;
f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah;
k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah; dan
l. belanja jasa pengelolaan BMD bagi KDH/WKDH.

(2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.960.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
(3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.801.900,00 (enam juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus rupiah).
(4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.737.000,00 (seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
(5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.789.979,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
(6) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.532.307,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh rupiah).
(7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.722,00 (enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
(8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaenam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiahr Rp5.605.848,00 (lima juta enam ratus lima ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
(9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp115.128,00 (seratus lima belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
(10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp345.384,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
(11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp893.958.390,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
(12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp73.963.809,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan rupiah).
(13) Belanja jasa pengelolaan BMD bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp16.423.331,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).

21. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b direncanakan sebesar Rp463.083.571.782,00 (empat ratus enam puluh tiga milyar delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja barang;
b. belanja jasa;
c. belanja pemeliharaan;
d. belanja perjalanan dinas;
e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
f. belanja barang dan jasa BOS;
g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
h. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.

22. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a direncanakan sebesar Rp93.271.343.014,00 (sembilan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat belas rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja barang pakai habis;
   b. belanja barang tak habis pakai; dan
   c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
(2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.813.034.504,00 (delapan puluh delapan miliar delapan ratus tiga belas juta tiga puluh empat ribu lima ratus empat rupiah).
(3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp495.490.700,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah).
(4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.962.817.810,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

23. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 43 huruf b direncanakan sebesar Rp122.289.650.121,00 (seratus dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu seratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja jasa kantor;
   b. belanja iuran jaminan/asuransi;
   c. belanja sewa peralatan dan mesin;
   d. belanja sewa gedung dan bangunan;
   e. belanja sewa aset tetap lainnya;
   f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
   g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
   h. belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*);
   i. belanja beasiswa pendidikan PNS;
   j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
   k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
   l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah.

(2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.985.054.499,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.626.381.429,00 (empat belas miliar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).

(4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.512.186.550,00 (tiga miliar lima ratus dua belas juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).

(5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp591.070.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

(6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp74.221.770,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

(7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.462.269.400,00 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

(8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.079.588.000,00 (empat miliar tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

(9) Belanja jasa ketersediaan layanan (*Availibility Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.843.919.575,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

(10) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).

(11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.565.658.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

(12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp449.911.080,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu delapan puluh rupiah).

(13) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp71.389.818,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

24. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c direncanakan sebesar Rp8.108.149.936,00 (delapan miliar seratus delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
   b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
   c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
   d. belanja pemeliharaan aset tak berwujud.

(2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.340.067.718,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).

(3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesarRp2.094.637.736,00 (dua miliar sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
(4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp625.944.482,00 (enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
(5) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

25. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d direncanakan sebesar Rp42.089.910.367,00 (empat puluh dua miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
   b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
(2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.953.594.367,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
(3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp136.316.000,00 (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

26. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e direncanakan sebesar Rp4.681.224.964,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
   b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

(2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.141.219.500,00 (dua miliar seratus empat puluh satu juta dua ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

(3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.540.005.464,00 (dua miliar lima ratus empat puluh juta lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).

27. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp173.511.782.202,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal gedung dan bangunan;
d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. belanja modal aset lainnya.

28. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b direncanakan sebesar Rp57.521.475.698,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal alat besar;
b. belanja modal alat angkutan;
c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
g. belanja modal alat laboratorium;
h. belanja modal komputer;
i. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
j. belanja modal rambu-rambu;
k. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
l. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.

29. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d direncanakan sebesar Rp670.631.498,00 (enam ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal alat kantor;
   b. belanja modal alat rumah tangga; dan
   c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.

(2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp389.471.898,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

(3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b direncanakan sebesar Rp272.129.100,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta serratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah).

(4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.030.500,00 (sembilan juta tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

30. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e direncanakan sebesar Rp37.906.319,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal alat studio; dan
   b. belanja modal alat komunikasi.

(2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.042.219,00 (empat belas juta empat puluh dua ribu dia ratus sembilan belas rupiah).

(3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.864.100,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah).

31. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf h direncanakan sebesar Rp365.708.347,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal komputer unit; dan
   b. belanja modal peralatan komputer.

(2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp271.445.097,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh tujuh rupiah).
(3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp94.263.250,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

32. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c direncanakan sebesar Rp69.507.002.600,00 (enam puluh sembilan miliar lima ratus tujuh juta dua ribu enam ratus rupiah ratus rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal bangunan gedung;
b. belanja modal monumen;
c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
d. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah.

33. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, yaitu belanja modal bangunan gedung tempat kerja direncanakan sebesar Rp16.779.218.200,00 (enam belas miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah rupiah)

34. Di antara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 98A dan Pasal 98B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98A

Penjabaran APBD yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota ini akan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila tidak melakukan Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2024.

Pasal 98B

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

35. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

HAMZAH KHOLIFI

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR

35. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

HAMZAH KHOLIFI

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR